

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 12 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa perlu didukung dana dalam bentuk alokasi dana desa;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan pemerintahan desa, perlu mengoptimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa;

c. bahwa...

- c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.

(2) ADD...

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk semua Desa dengan cara pembagian yang adil menurut rumus yang ditetapkan.
- (3) Penghitungan ADD setiap desa adalah sebagai berikut:
 - a. pagu ADD Kabupaten pada tahun berjalan dikurangi kebutuhan SILTAP dan Tunjangan bagi Kades dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran JKM dan Iuran JKK seluruh desa selama satu tahun;
 - b. Pagu ADD setelah dikurangi dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memperhitungkan kebutuhan untuk tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif/Bantuan berupa uang untuk operasional Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan Pembelian Kendaraan Dinas Pemerintah Desa;
 - c. Pagu ADD setelah dikurangi dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibagi rata untuk 401 Desa; dan
 - d. Besaran ADD yang diterima setiap Desa untuk satu tahun anggaran ditetapkan oleh Bupati.
2. Ketentuan Lampiran BAB IV dan BAB V diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 16 Maret 2023

Pj. BUPATI PATI,
ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
Ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI
DANA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PATI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB IV

A. Penggunaan anggaran ADD untuk membiayai kegiatan:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
 - 1) Pembayaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang statusnya PNS;
 - 3) Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dapat dianggarkan dari ADD.
 - a) Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan.
 - Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dengan rincian pembebanan:
 - 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dari ADD.

- 1% (satu persen) ditanggung oleh peserta yang diambil dari Siltap.
- b) Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan ketenagakerjaan.
 - Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari Jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.
 - Iuran jaminan ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Belanja barang dan jasa diantaranya adalah:
- a) pembelian ATK, pakaian dinas dan atributnya, peralatan kantor, pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas;
 - b) Perjalanan Dinas;
 - c) Tim Pengelola tingkat Desa dan operator aplikasi di Desa dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan desa; dan
 - d) Pembelian Kendaraan Dinas Pemerintah Desa.
- 5) Tunjangan BPD
- Belanja pegawai untuk pembayaran tunjangan Ketua dan Anggota BPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa berdasarkan hasil musyawarah desa dengan mengutamakan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan APB Desa.
- 6) Operasional BPD digunakan untuk:
- a) Rapat-rapat (ATK, makan-minum);
 - b) Perlengkapan perkantoran;
 - c) Pakaian Dinas;
 - d) Perjalanan Dinas BPD.
- 7) Insentif RT, RW dan LPMD.
- Belanja Barang/ Jasa untuk operasional RT, RW dan LPMD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa berdasarkan hasil musyawarah desa dengan mengutamakan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan APB Desa.

- b. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; dan
 - d. Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
 - e. Sub Bidang pertanahan;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:
- a. Sub Bidang Pendidikan;
 - b. Sub Bidang Kesehatan;
 - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
 - e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika;
 - g. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral; dan
 - h. Sub Bidang Pariwisata.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
- a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
 - c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 - d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
 - e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal; dan
 - g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak:
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
 - b. Sub Bidang Keadaan Darurat; dan
 - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak.
- B. Penggunaan ADD untuk kegiatan tersebut diatas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Penggunaan ADD sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa;
 2. pada Peraturan Bupati mengenai harga satuan pengadaan barang dan jasa di Desa;
 3. Porsi belanja desa yang digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta tunjangan dan operasional BPD, tidak melebihi 30% dari total belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 4. Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, kegiatan melawan hukum, pembangunan sarana prasarana peribadatan dan kegiatan lain yang sudah dibiayai dari sumber dana lain.

BAB V

A. Persyaratan dan Mekanisme Penyaluran ADD.

1. pengalokasian ADD ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBD Kabupaten Pati.
2. persyaratan Penyaluran ADD antara lain:
 - a. Surat Camat tentang Permohonan Penyaluran ADD tahun anggaran berjalan untuk desa-desa di wilayah kerja Camat;
 - b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Penyaluran ADD oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - c. Surat Kepala Desa tentang Permohonan Penyaluran ADD tahun anggaran berjalan;
 - d. Fotokopi NPWP Desa, Rekening Kas Desa yang di tandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa akan melaksanakan pengelolaan keuangan Desa bersumber ADD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bermaterai cukup;
 - f. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh pelaksana Kegiatan, serta telah di verifikasi Koordinator PPKD, menyetujui Kepala Desa;
 - g. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD setelah dikurangi SILTAP, Tunjangan, dan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Jaminan Kematian dan Iuran Kecelakaan Kerja, yang ditandatangani oleh pelaksana Kegiatan, serta telah diverifikasi Koordinator PPKD, menyetujui Kepala Desa;
 - h. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari DD dan ADD;
 - i. Fotokopi Peraturan Desa tentang Realisasi APBDesa Tahun sebelumnya;
 - j. Fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
 - k. Fotokopi Peraturan Desa tentang RPJMDesa dan RKPDesa; dan
 - l. Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahun sebelumnya.
3. Penyaluran SILTAP dilakukan dengan ketentuan:
 - a. SILTAP dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa yang statusnya PNS disalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa setiap bulan, ditransfer dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan dilakukan pemindahbukuan ke rekening masing-masingperangkat desa, berdasarkan surat perintah dari Bupati mengenai kebutuhan SILTAP dan tunjangan kades dan perangkat desa yang statusnya PNS.

- b. SILTAP dan tunjangan Kades dan Perangkat desa yang statusnya PNS akan ditransfer oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.
 - c. apabila tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan adalah hari minggu atau hari libur nasional maka pembayaran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS akan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
 - d. menyampaikan surat permohonan Penyaluran SILTAP bulan berjalan apabila terdapat Perangkat Desa yang Purna Tugas atau Meninggal Dunia, serta harus melampirkan Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan dan Surat Kematian paling lambat tanggal 24 (dua puluh empat) bulan sebelumnya.
 - e. apabila Desa terlambat dalam penyampaian sebagaimana huruf d sehingga masih muncul tagihan IJK Kesehatan 1% (satu persen), maka tagihan tersebut dibebankan kepada Kepala Desa sebagai PKPKD.
4. Alokasi Dana Desa (ADD) setelah dikurangi kebutuhan SILTAP, Tunjangan bagi PNS, IJK Kesehatan 4% (empat persen) dan Iuran JKM dan JKK sebesar 0,54% (nol koma lima empat persen) disalurkan dalam 1 (satu) tahap.
 5. apabila terjadi penambahan anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) setelah Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), maka penambahan anggaran tersebut dapat dicairkan dan dianggap sebagai pencairan Tahap II.
 6. Mekanisme Pencairan Tahap II dilakukan dengan persyaratan antara lain:
 - a. Surat Camat tentang Permohonan Penyaluran ADD Tahap II tahun anggaran berjalan untuk desa-desa di wilayah kerja Camat;
 - b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Penyaluran ADD Tahap II oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - c. Surat Kepala Desa tentang Permohonan Penyaluran ADD Tahap II tahun anggaran berjalan;
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa akan melaksanakan pengelolaan keuangan Desa bersumber ADD Tahap II sesuai ketentuan perundang-undangan, bermaterai cukup;
 - e. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Tahap II 100% (seratus persen) yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, serta telah di verifikasi Koordinator PPKD, menyetujui Kepala Desa;

- f. Laporan Pertanggungjawaban ADD Semester I Tahun tahun anggaran berjalan.
7. Bagi Desa yang telah menganggarkan SILTAP, IJK, JKK dan JKM bagi Perangkat Desa namun tidak direalisasikan karena Perangkat Desa tersebut meninggal dunia, atau belum melaksanakan pengisian perangkat desa, maka anggaran tersebut masih berada di Kas Daerah Kabupaten Pati.
8. Bagi desa yang telah menganggarkan IJK, JKK dan JKM bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tetapi belum ada tagihan dari BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan karena yang bersangkutan belum didaftarkan kepesertaannya, maka anggaran tersebut sisa di Kas Daerah Kabupaten Pati.
9. Bagi desa yang belum menganggarkan IJK, JKK, JKM tetapi telah ada tagihan dari BPJS Kesehatan 4% (empat persen) ataupun BPJS Ketenagakerjaan karena terlambat melaporkan perangkat Desa yang purna tugas, mengundurkan diri ataupun meninggal dunia, maka Desa pada akhir tahun anggaran wajib menyetorkan anggaran sebesar kurang bayar tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Pati.
10. Anggaran pada angka 7 dan angka 8 akan direalisasikan ke desa pada akhir tahun anggaran atau pada tahun berikutnya pada perubahan APBD setelah melakukan rekonsiliasi dengan pihak-pihak terkait.
11. Dokumen permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa diajukan oleh Pemerintah Desa kepada Tim Pendamping Kecamatan.
12. Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan Penyaluran ADD, setelah dokumen dinyatakan lengkap maka Tim Pendamping Kecamatan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Penyaluran ADD.
13. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Penyaluran ADD, Camat membuat surat tentang Permohonan Penyaluran ADD.

14. Dokumen Penyaluran ADD dan/atau SILTAP, Surat Camat, dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Penyaluran ADD disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati untuk menjadi dasar proses lebih lanjut.
15. Lampiran berkas permohonan Penyaluran dana ADD akan diserahkan kembali ke Desa untuk selanjutnya menjadi arsip Pemerintah Desa.

Pj. BUPATI PATI,
ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MIRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001